



## **ANALISIS STRATEGI BIDANG USAHA MIKRO DAN INDUSTRI TERHADAP PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM DI KABUPATEN LUMAJANG**

**Hikmah Indah Sulistyowati<sup>1</sup>, Afifatul Fajriyah<sup>2</sup>, Mariyah Ulfah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

E-mail: [hikmahsulistyowati29@gmail.com](mailto:hikmahsulistyowati29@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Strategi Analisis Strategi Bidang Usaha Mikro Dan Industri Terhadap Problematika Sertifikasi Halal Oleh Pelaku UMKM Di Kabupaten Lumajang. Tujuan adanya sertifikasi halal agar konsumen yakin dengan produk yang halal dan dapat meningkatkan angka pembelian konsumen sehingga nantinya produk UMKM dapat meningkat. Akan tetapi, banyak pelaku UMKM enggan mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya karena para pelaku UMKM harus melalui prosedur dan proses yang sulit dan lama. Selain itu, masalah biaya juga menjadi faktor penyebab terkendalanya proses sertifikasi halal. Selain itu faktor yang membuat terlambatnya proses sertifikasi halal mengenai masalah biaya. Adanya permasalahan tersebut yang mendorong Bidang Usaha Mikro dan Industri untuk melakukan strategi-strategi dalam mengatasi hal tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui pengalaman yang didapat dari kegiatan PPL ini salah satunya yang menarik perhatian untuk dijadikan tema mengenai problematika yang dihadapi masyarakat terkait sertifikasi halal dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Data-data yang diperoleh melalui wawancara kepada beberapa para pelaku usaha di Lumajang dan kepada salah satu pengelola kebijakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Lumajang. Selain itu, tujuan dilakukan wawancara ini untuk memperdalam sumber data maupun informasi dari narasumber. Sehingga akan mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang selama ini dialami masyarakat yang menjadi pemicu bahwa tidak semuanya pelaku usaha saat ini memiliki sertifikasi halal. Kemudian adanya strategi yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengatasi dan membantu dalam memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal dengan mudah dan cepat.

**Kata kunci:** Strategi, Problematika, Sertifikasi Halal, UMKM.

## **ANALYSIS OF MICRO AND INDUSTRIAL BUSINESS SECTOR STRATEGIES ON HALAL CERTIFICATION PROBLEMS IN UMKM IN LUMAJANG DISTRICT**

### **ABSTRACT**

This research aims to analyze the Strategy Analysis of Micro Business and Industrial Sectors regarding Halal Certification Problems by UMKM Players in Lumajang Regency. The aim of halal certification is to convince consumers that a product is halal and can increase consumer purchasing numbers so that in the future UMKM products can increase. However, many UMKM players are reluctant to apply for halal certification for their products because MSME players have to go through difficult and long procedures and processes. Apart from that, cost issues are also a factor causing obstacles to the halal certification process. Data obtained through interviews with several business actors in Lumajang and with one of the policy managers at the Lumajang Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade Service. Apart from that, the purpose of this interview is to deepen the sources of data and information from the sources. So you will know what problems the community has been experiencing which have led to the fact that not all business actors currently have halal certification. Then there is a strategy carried out by the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade of the Lumajang Regency Government to overcome and assist in facilitating the processing of halal certification easily and quickly.

**Keywords:** Strategy, Problems, Halal Certification, UMKM.



## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang mayoritas penduduknya muslim. Berdasarkan temuan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang bertajuk The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024, bahwa Negara Indonesia merupakan Negara dengan populasi umat islam terbesar di dunia dan merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang banyak. Jumlah populasi muslim yang ada di Indonesia mencapai 240,62 di tahun 2023. Hal ini yang menyebabkan pola gaya hidup masyarakat muslim yang menerapkan gaya hidup yang halal (halal life style). Pola gaya hidup halal yang menyebar di kalangan masyarakat muslim terjadi dalam berbagai macam barang yang penting untuk masyarakat. Komoditas tersebut diantaranya seperti pada produk makanan, minuman, obat-obatan, fashion, produk kecantikan, hotel, pariwisata bisnis dan investasi. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal sangat baik bagi kesehatan, sehingga tidak hanya masyarakat muslim saja yang mengikuti trend gaya hidup halal, namun semua kalangan juga mengikuti trend gaya hidup halal. Dengan demikian yang menjadi bukti bahwa konsep halal mempunyai pengaruh yang besar di Indonesia.

Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah perlu mengambil tindakan proaktif dan legal dengan mengeluarkan peraturan untuk memberi label produk halal. Peraturan pemerintah terkait dengan adanya pemberian label halal pada suatu produk ini memicu adanya persaingan bisnis halal oleh para pelaku bisnis di kalangan pengusaha dalam dan luar negeri. Salah satunya yaitu pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Industri Kecil Menengah (IKM). Ketiganya berperan besar terhadap perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia terbilang banyak kurang lebihnya sampai jutaan yang terdiri dari berbagai macam jenis sektor seperti, perdagangan, pertanian, peternakan, manufaktur dan jasa. Adanya UMKM ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tentunya juga berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Adanya perkembangan teknologi yang mendorong UKM, UMKM, dan IKM di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dan cepat. Banyak berbagai macam jenis-jenis produk makanan yang dipasarkan mulai dari makanan olahan, makanan kemasan dan jenis makanan ringan kekinian lainnya yang sangat disukai oleh semua kalangan.

Di Kabupaten Lumajang banyak tersebar pelaku UMKM yang terdiri dari berbagai jenis UMKM yang didirikan. Mayoritas UMKM yang ada di Kabupaten Lumajang adalah UMKM makanan. Oleh karena itu tidak sedikit dari para pelaku usaha ini ingin produk yang dihasilkan dan yang dijual agar dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Tentunya para konsumen yang akan membeli suatu produk yang muslim ingin mengonsumsi produk yang sudah mendapat dan memiliki label halal baik itu halal dari bahan baku pembuatan maupun dari cara pengolahannya. Hal tersebut yang mendorong UMKM agar memiliki sertifikasi halal terhadap produk yang diproduksi dengan tujuannya agar penjualannya meningkat. Akan tetapi pelaku usaha sering menghadapi banyak dalam memperoleh sertifikasi halal. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasori dkk, hasil survey mengungkapkan bahwa dari 319 orang yang mengikuti Workshop Jaminan Halal yang diselenggarakan oleh Dinas KUKM Jawa Timur pada Tahun 2021, kurang lebih 35,1% peserta pelatihan yang belum memiliki izin usaha (Nasori.et al.2022). Jadi pada penelitian ini menyatakan bahwa dalam mengajukan sertifikasi halal oleh para pelaku usaha ini sebelumnya dilihat dulu kelengkapan dokumen tentang surat perizinan usaha, jika tidak memiliki surat izin usaha yang lengkap maka hal tersebut yang menjadi kendala bagi pengusaha untuk memperoleh sertifikasi halal.

Namun, menurut keterangan yang diperoleh peneliti dari bidang Usaha Mikro dan Industri Diskopindag Lumajang bahwa problematika atau tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karena banyak dari pelaku usaha yang masih enggan karena proses pengurusan sertifikasi halal yang sulit, kemudian juga disebabkan karena keterbatasan aspek informasi dan pengetahuan, faktor kecukupan ekonomi, aspek ketersediaannya fasilitas produksi, serta aspek mindset pelaku usaha dalam tentang pentingnya kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena itu berdasarkan faktor-faktor yang menjadi kendala para pelaku UMKM ini yang mendorong Bidang Usaha Mikro dan Industri di Diskopindag Kabupaten Lumajang untuk mengatur dan melakukan strategi dalam mengatasi problematika tersebut dan mendampingi pelaku usaha mulai dari proses pendaftaran sertifikasi halal sampai pemberian label halal pada produk dengan baik.



## METODE

Dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilakukan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Lumajang, pada tanggal 27 Desember 2023 hingga 12 Februari 2024. Pengalaman yang didapat dari kegiatan PPL ini salah satunya yang menarik perhatian untuk dijadikan tema yakni mengenai problematika yang dihadapi masyarakat terkait sertifikasi halal dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Data-data yang diperoleh melalui wawancara kepada beberapa para pelaku usaha di Lumajang dan kepada salah satu pengelola kebijakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Lumajang. Selain itu, tujuan dilakukan wawancara ini untuk memperdalam sumber data maupun informasi dari narasumber. Sehingga akan mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang selama ini dialami masyarakat yang menjadi pemicu bahwa tidak semuanya pelaku usaha saat ini memiliki sertifikasi halal. Kemudian adanya strategi yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengatasi dan membantu dalam memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal dengan mudah dan cepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Lumajang atau biasa disebut DISKOPINDAG, merupakan suatu dinas yang menjadi unsur pelaksana dalam urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. DISKOPINDAG ini terdiri dari lebih dari satu bidang diantaranya bidang koperasi, bidang Usaha Mikro dan Industri, bidang perdagangan dan bidang metrologi legal. Pada kegiatan PPL ini kami ditempatkan pada bidang Usaha Mikro dan Industri. Pada bidang usaha mikro dan industri ini biasanya dikenal dengan nama (UMI). Pada bidang usaha mikro dan industri memiliki tugas pokok diantaranya pelaksanaan perencanaan dan pembangunan industri, pelaksanaan fasilitas pengawasan dan perlindungan usaha mikro dan industri, pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro dan industri.

**Tabel 1. Perkembangan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2022-2023**

No	Perkembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		Tahun	
			2022	2023
1	Usaha Kecil Menengah		54.511	54.73
2	Perdagangan		6.977	7.019
3	Industri	Formal	1.033	10.039
		Non formal	1.121	10.189

Dari tabel diatas menunjukkan adanya perkembangan UMKM di Kabupaten Lumajang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang terjadi setiap tahunnya. Menurut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mayoritas UMKM di Lumajang ini bergerak di sektor makanan dan minuman.

Sektor UMKM merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sosialisasi, pembinaan dan sertifikasi yang dilakukan oleh Koperasi Lumajang, Dinas Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Namun banyak kendala yang menghalangi pelaku usaha ekonomi untuk memperoleh sertifikasi halal. Dengan banyaknya persoalan hal ini justru menjadi tantangan yang perlu dibahas dan diselesaikan bersama untuk mencari solusi agar sertifikasi Halal dapat dilaksanakan dengan baik.



**Gambar 1. Perkembangan UMKM Dalam Legalitas Produk Tahun 2022**

Dari grafik di atas terlihat jika perbandingan persentase UMKM yang telah memiliki sertifikat Halal pada tahun 2022, maka jumlah UMKM yang belum memiliki atau belum mengurus sertifikasi Halal mencapai 90%. Oleh karena itu, sosialisasi sertifikasi Halal akan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2023 di kantor Kementerian Agama Provinsi Lumajang. Kurang lebih 100 pelaku usaha dari berbagai sektor diantaranya sektor makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik turut serta dalam acara sosialisasi tersebut.

Tata cara dalam pengurusan sertifikasi halal yang di fasilitasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan antara lain:

1. Masyarakat atau pelaku usaha yang berada di wilayah Lumajang
2. Datang ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3. Melakukan pengisian formulir pengurusan sertifikasi halal yang sudah disediakan
4. Usaha yang dimiliki harus memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
5. Produk yang diproduksi harus memiliki Izin Produk Industri Rumah Tangga (IPIRT)
6. Kemasan yang dijual harus layak

#### **Data Informan**

1. Hidayati, usaha beliau adalah menjual berbagai macam kripik usus, kacang riwil, telur gabus. Usaha beliau berjalan pada tahun 2021. Hidayati melakukan proses pengurusan halal produk atau sertifikasi halal pada awal 2024.
2. HS, Memiliki nama lengkap Bapak Hasiburrahman. Beliau memiliki usaha yang berjalan selama 23 Tahun. Beliau sudah memiliki sertifikasi halal. Pengurusan sertifikasi halal ini bertujuan agar usahanya dapat berjalan dan berkembang. Saat ini legalitas produk yang dimiliki beliau berupa NIB, PIRT dan Halal.
3. Ida Astuti, usaha beliau berjalan sejak tahun 2009. Beliau memiliki usaha kue kering yang beralamat di Desa Selokgondang. Namun beliau belum mengurus sertifikasi halal dan legalitas produk yang dimiliki hanya PIRT.
4. Suharti, beliau memiliki usaha kripik pisang yang berdiri sejak tahun 2021. Beliau telah memiliki legalitas halal.
5. TH, Nama lengkapnya Tin Kushermin. Beliau memiliki usaha kripik pisang yang berada di kedungjajang. Usaha beliau berdiri pada tahun 2018. Beliau belum mengurus sertifikasi halal. Legalitas produk yang dimiliki saat ini hanya PIRT.
6. Farida Aprilia merupakan pelaku usaha Es Durian. Usaha yang dimiliki berdiri sejak tahun 2015

### **Respon Pelaku Usaha Terkait Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal adalah suatu proses atau cara untuk mendapatkan sertifikat atau label halal. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui beberapa tahapan-tahapan mulai dari screening, melakukan pemeriksaan secara mendalam terkait produk mulai dari bahan-bahan hingga kandungan dari produk tersebut, kemudian dilakukan pembuktian. Tujuan adanya sertifikasi halal yakni untuk lebih meyakinkan kepada masyarakat atau konsumen bahwa produk tersebut layak untuk di gunakan maupunkonsumsi. Selain itu, dapat meningkatkan angka pembelian konsumen sehingga nantinya produk UMKM dapat meningkat. Akan tetapi banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dilalui dan minimnya pengetahuan tentang sertifikasi halal bagi pelaku UMKM membuat pelaku UMKM enggan untuk mengurus sertifikasi halal tersebut. Selain itu faktor yang membuat terlambatnya proses sertifikasi halal mengenai masalah pembiayaan.

### **Strategi yang Dilakukan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Lumajang**

#### 1. Penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal

Peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang harus diterapkan dalam masyarakat. Peraturan tersebut mengenai peminjaman produk halal. Hal ini merupakan suatu cara dalam peraturan yang harus dikembangkan untuk kehalalan suatu produk. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi umat muslim serta memberikan kemudahan dan keamanan. Pemberian label halal yang jelas pada produk dapat memberikan ketenangan pikiran bagi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk.

#### 2. Mengedukasi Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat perlu diberikan pengetahuan tentang peraturan dan keputusan yang pemerintah tetapkan baru-baru ini. kewajiban suatu masyarakat dalam penerapan penjaminan produk halal dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan secara berkala. Cara ini dapat dilakukan dengan mengadakan suatu pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal atau biasa disingkat SJH. Saat ini banyaknya perguruan tinggi yang ikut serta dalam mendukung pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal. Hal ini dilakukan dengan cara-cara seperti melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat umum khususnya pelaku usaha tentang kehalalan suatu produk

#### 3. Mensosialisasikan Pentingnya Produk Halal

Sosialisasi sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat khususnya pelaku usaha mengetahui pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam hal ini agar nantinya dapat bekerja sama dengan baik antara pemerintah ataupun swasta. Selain itu, perkembangan zaman saat ini dengan majunya teknologi maka segala informasi dapat tersebar secara cepat melalui media sosial, cetak hingga pada televisi maupun radio. Dalam acara sosialisasi sertifikasi halal yang dilaksanakan pada 29 Desember 2023 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta pelaku usaha dari sektor makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetik. Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal ini bertujuan agar semua pelaku usaha di Lumajang untuk mengetahui pentingnya memiliki sertifikat halal dan mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya.



**Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang**



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, melakukan sebuah dukungan aktif dalam akselerasi sertifikasi halal, hal ini dilakukan dengan beberapa pelaku usaha UMKM di seluruh kecamatan Lumajang. Dalam kegiatan sosialisasi sertifikasi halal Bupati Lumajang Ibu Indah Wahyuni yang sering dikenal dengan (Yuyun) memberi informasi terkait pentingnya label halal sebagai pengakuan yang resmi, bahwa suatu produk tersebut yang diproduksi oleh pelaku usaha telah memenuhi dari standar kehalalan. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa sertifikasi halal untuk kebutuhan konsumen saja, akan tetapi sebagai jalan utama untuk membuka pintu ke pasar global. Dampak positif yang diberikan dengan adanya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang berada di wilayah Lumajang ini dapat berorientasi ekspor ke berbagai negara seperti Malaysia bahkan hingga Brunei, jadi dengan adanya sertifikasi halal ini menjadi prasyarat utama dalam kegiatan ekspor. Dampak positif berikutnya dapat menciptakan kepercayaan konsumen dalam negeri, selain untuk membuka pintu ke pasar global juga dapat membuka pintu hingga ke pasar internasional. Dalam hal ini masyarakat menjadi sangat yakin dan percaya terhadap suatu produk yang memiliki sertifikasi halal.

Bupati Lumajang Indah Wahyuni memiliki harapan, supaya pemerintah daerah dapat memberikan suatu dorongan dalam pertumbuhan yang berkelanjutan terhadap UMKM yang berada di wilayah Lumajang. Selain itu, dapat membuka kegiatan ekspor yang lebih luas dan besar dengan cara standar kehalalan suatu produk yang sudah diterima dan diakui secara internasional. Sehingga adanya sosialisasi ini diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal sehingga dapat mendorong UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal agar produk yang dihasilkan tetap bisa bersaing. Nilai-nilai sertifikat halal dalam bisnis memiliki daya tarik yang lebih luas di luar agama.

#### 4. Mendampingi Pelaku Usaha dalam Mendaftarkan Sertifikasi Halal

Selain melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan, masyarakat perlu adanya pendampingan. Pendaftaran sertifikasi halal harus dilakukan secara online, hal ini sulit dilakukan oleh beberapa pelaku usaha, karena lembaga pemerintah mempunyai banyak persyaratan. Persyaratan tersebut mulai dari pengurusan izin edar atau P-IRT, kemudian sertifikat kesehatan, harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), persyaratan pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH), dan masih banyak lagi. Tentu saja hal ini memerlukan berbagai cara yang sudah ada dan disiapkan oleh masing-masing lembaga atau instansi terkait. Mendukung dan mendampingi masyarakat khususnya pelaku usaha Industri Rumah Tangga (IRT) dan UMKM menjadi sebuah perhatian yang utama untuk membantu masyarakat dalam pengurusan sertifikasi halal

## SIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu tujuan adanya sertifikasi halal adalah agar konsumen yakin dengan produk yang halal dan dapat meningkatkan angka pembelian konsumen sehingga nantinya produk UMKM dapat meningkat. Akan tetapi, banyak pelaku UMKM enggan mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya karena para pelaku UMKM harus melalui prosedur dan proses yang sulit dan lama. Selain itu, masalah biaya juga menjadi faktor penyebab terkendalanya proses sertifikasi halal. Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh Bidang Usaha Mikro dan Industri di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam menghadapi problematika tentang sertifikasi halal oleh para pelaku UMKM antara lain: 1) Menerapkan UU Jaminan Produk Halal. 2) Mengedukasi Masyarakat, 3) Mensosialisasikan Pentingnya Produk Halal, 4) Mendampingi Pelaku Usaha Dalam Mendaftarkan Sertifikasi Halal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas hidayah dan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan jurnal pengabdian yang berjudul "Analisis Strategi Bidang Usaha Mikro Dan Industri Terhadap Problematika Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kabupaten Lumajang." Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pihak-pihak yang terkait, serta doa dan shalawat serta salam senantiasa kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:



1. Bapak Alfian, S.Sos. selaku Dosen Pembimbing, atas dukungan serta bimbingannya di lembaga tempat kami PPL, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Ibu Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing, atas dukungan serta bimbingannya.
3. Teman-teman yang selalu mendukung.
4. Kepada banyak pihak yang sudah membantu penulis dalam pengerjaan jurnal pengabdian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anam, M Khoirul, Refy A., Moch Z. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* , 728-732.
- Ardi,(2023). Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Lumajang untuk Dorong Akses ke Pasar Global. Portal Berita Lumajang
- Fauzul, H.dan Rizki, D. (2022). Analisa Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Surakarta. *Indonesia Journal of Halal*
- LPPOM-MUI. Ketetapan Halal MUI (<http://lppom-muibanten.org/?page=Statis&id=8> diakses 23 Januari 2024).
- Ningrum, Ririn T.P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 43-58
- Priantina, A.dan Aprilia., S. (2022) Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issue*.
- Prasetyo, L. dan Mustofa B. H. (2023) .Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Sertifikasi Halal di Kabupaten Ponorogo: Jurnal Ekonomi Syariah.
- Ramadhani dan Atikah. (2022). Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Savitri, Nikent, A. Rizki R.P. (2021). Sosialisasi Sistem Jaminan halal Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Segawati: Jurnal Pengabdian Kepala Masyarakat-LPPM ITS*, 225-229